

MODUL PELATIHAN UNTUK PENDAMPINGAN ORANG YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUMAN MATI



MODUL PELATIHAN
UNTUK PENDAMPINGAN
ORANG YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUMAN MATI

LBH Masyarakat

MODUL PELATIHAN UNTUK PENDAMPINGAN ORANG YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUMAN MATI

Penulis:

Aisyah Humaida, Nixon Randy Sinaga

©2021 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Editor:

Raynov Tumorang Pamintori

Pengulas:

M Afif Abdul Qoyim, Dominggus Christian, Yosua Octavian,
Albert Wirya, Hisyam Ikhtiar

Penata Letak:

Galih Gerryaldy

ISBN: 978-623-98334-1-5

ISBN 978-623-98224-1-5



Diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet
Jakarta Selatan, 12820
Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
I. PENGANTAR	1
A. Sasaran Modul Pelatihan	1
B. Situasi Hukuman Mati di Indonesia	1
II. PANDUAN PENDAMPINGAN	5
A. Persiapan Pembelaan	6
B. Menyusun Strategi Pembelaan	8
C. Pendampingan Litigasi	11
D. Berhadapan dengan Individu Rentan dalam Ancaman Pidana Mati	14
E. Upaya Advokasi Non-Litigasi / di Luar Persidangan	19
PENGADUAN INTERNAL	20
PENGADUAN EKSTERNAL	23
EDUKASI DAN PELIBATAN PUBLIK	28
PELAPORAN KEPADA BADAN INTERNASIONAL	30
BEKERJASAMA DENGAN MEDIA	34
DAFTAR PUSTAKA	36

KATA PENGANTAR

Hukuman mati masih merupakan salah satu persoalan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lebih dari separuh negara di dunia telah menghapus praktik hukuman ini dan tren global menunjukkan penurunan vonis mati pada tahun 2020. Namun di Indonesia jumlah hukuman mati tetap tinggi. Keyakinan tidak berdasar Pemerintah dan sebagian besar publik soal efek gentar dari penghukuman mati bagi penurunan tindak pidana seperti narkoba, terorisme dan pembunuhan berencana masih dominan.

Sikap pemerintah Indonesia mendua dalam hukuman mati karena memberlakukan hukuman mati secara keras di dalam negeri, namun berupaya untuk membebaskan warganya yang divonis mati di luar negeri. Bahkan dalam situasi pandemi Covid-19 dengan pelaksanaan sidang secara virtual dengan penuh keterbatasan, penjatuhan hukuman mati tetap saja dilakukan. Hal ini tentunya berdampak negatif pada advokasi terhadap WNI di luar negeri yang divonis mati.

Melihat konteks di atas, upaya untuk menghapus hukuman mati di Indonesia masih menjadi misi yang sulit dan membutuhkan waktu yang panjang bagi organisasi masyarakat sipil. Pelibatan berbagai elemen masyarakat penting untuk upaya penghapusan hukuman mati. Kerja-karya pendampingan terhadap warga yang divonis hukuman mati yang selama ini dilakukan oleh lembaga bantuan hukum seperti LBH Masyarakat tetap penting. Strategi advokasi yang dilakukan oleh LBH

Masyarakat pun bersifat hoslistik mulai dari litigasi (pendampingan hukum) dan non-litigasi seperti mendorong revisi kebijakan, hingga kampanye publik untuk menggalang dukungan yang luas.

Salah satu upaya LBH Masyarakat untuk memperkuat litigasi atau pendampingan hukum bagi warga yang berhadapan dengan sanksi pidana mati ialah membuat modul Pelatihan untuk Pendampingan Orang yang Berhadapan Dengan Hukuman Mati. Modul pelatihan ini ditujukan kepada penasihat hukum yang akan melakukan pendampingan terhadap kasus hukuman mati, dan bisa digunakan pula oleh siapapun tetapi melakukan pendampingan untuk kasus-kasus hukuman mati. Yayasan Tifa yang telah mendukung program LBH Masyarakat sejak beberapa tahun terakhir sangat mengapresiasi pembuatan modul yang kaya substansi dan komprehensif ini. Semoga modul ini bisa bermanfaat bagi para pendamping kasus hukuman mati maupun pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan anti hukuman mati dalam menyusun kerangka advokasi secara terarah dan sistematis.

Salam,

Zico Mulia

A.n. Yayasan Tifa.



I. PENGANTAR

A. Sasaran Modul Pelatihan

Penulisan modul pelatihan ini ditujukan kepada penasihat hukum yang akan melakukan pendampingan terhadap kasus hukuman mati. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan bisa digunakan oleh siapapun yang bukan penasihat hukum tetapi melakukan pendampingan untuk kasus-kasus hukuman mati. Modul ini juga menyertakan praktik-praktik pendampingan yang dilakukan LBHM sebagai bentuk refleksi untuk menggambarkan situasi penjatuhan hukuman mati di Indonesia.

B. Situasi Hukuman Mati di Indonesia

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih mencatumkan hukuman mati sebagai salah satu pidana pokok dalam sistem pemidanaan Indonesia. Warisan kolonial ini tetap dilanggengkan meski menabrak ketentuan hukum hak asasi manusia bahwa hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Dari tabel berikut, terlihat luasnya sebaran pidana mati sebagai bentuk penghukuman dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Ketentuan
1	KUHP	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 104 b. Pasal 111 ayat (2) c. Pasal 124 ayat (3) d. Pasal 140 e. Pasal 340 f. Pasal 365 ayat (4) g. Pasal 368 ayat (2) h. Pasal 444
2	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 64 b. Pasal 65 c. Pasal 67 d. Pasal 68 e. Pasal 73 ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 f. Pasal 74 ke-1 dan ke-2 g. Pasal 76 ayat (1) h. Pasal 82 i. Pasal 89 ke-1 dan ke-2 j. Pasal 109 ke-1 dan ke-2 k. Pasal 114 ayat (1) l. Pasal 133 ayat (1) dan (2) m. Pasal 135 ayat (1) ke-1 dan ke-2, ayat (2) n. Pasal 137 ayat (1) dan (2) o. Pasal 138 ayat (1) dan (2) p. Pasal 142 ayat (2)
3	Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951 tentang Senjata Api	Pasal 1 ayat (1)
4	Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan	Pasal 2
5	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)
6	Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom	Pasal 23
7	Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 TENTANG Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan	Pasal 479 huruf k ayat (2) dan huruf o ayat (2)

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Ketentuan
8	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	Pasal 59 ayat (2)
9	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi	Pasal 2 ayat (2)
10	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	a. Pasal 36 b. Pasal 37 c. Pasal 41 d. Pasal 42 ayat (3)
11	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	a. Pasal 6 b. Psaal 8 c. Pasal 9 d. Pasal 10 e. Pasal 14 f. Pasal 15 g. Pasal 16
12	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	a. Pasal 74 b. Pasal 113 ayat (2) c. Pasal 114 ayat (2) d. Pasal 118 ayat (2) e. Pasal 119 ayat (2) f. Pasal 121 ayat (2) g. Pasal 132 ayat (3) h. Pasal 133 ayat (1) i. Pasal 144 ayat (2)
13	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang)	Pasal 81 ayat (5)

Meski masih diatur di banyak peraturan perundang-undangan, Indonesia sebenarnya memiliki dua sikap dalam kebijakan hukuman mati. Pada konteks dalam negeri, Indonesia seperti algojo tanpa ampun yang tidak memandang motif

dan latar belakang seseorang terlibat tindak pidana. Bahkan dalam situasi pandemi Covid-19 dengan pelaksanaan sidang secara virtual dengan penuh keterbatasan, penjatuhan hukuman mati tetap saja dilakukan. Menurut catatan masyarakat sipil,

ada 55 kasus dan 67 terdakwa sepanjang 27 Maret-7 Juli 2020 yang dijatuhi pidana mati.¹

Sementara dalam menanggapi penjatuhan hukuman mati bagi warga negara Indonesia di luar negeri, sikap Indonesia cenderung berpihak pada gerakan abolisionis.²

Argumentasi yang digunakan dalam menentang, seperti alasan kemanusiaan³ dan pembelaan diri⁴, sebenarnya serupa dengan pembelaan-pembelaan dalam ruang-ruang persidangan atau kampanye penolakan hukuman mati di Indonesia. Namun argumentasi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan untuk kasus-kasus yang terjadi di dalam negeri.⁵

Indonesia juga bersikap acuh tak acuh terhadap tren global penghapusan hukuman mati. Indonesia justru beranggapan hukuman mati masih memiliki dampak dalam mengurangi tindak pidana.⁶ Sementara keyakinan Indonesia ini berbanding terbalik dengan sejumlah penelitian yang menyebut hukuman mati

tidak memiliki dampak apapun.⁷

Dalam praktik di Indonesia, penjatuhan hukuman mati banyak terjadi pada tiga tindak pidana: narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme. Penjatuhan hukuman mati pada kasus narkoba mengambil proporsi terbesar dari total vonis mati di Indonesia. Pada 2020, terdapat 117 kasus hukuman mati dan 101 di antaranya adalah tindak pidana narkoba, sementara sisanya adalah kasus pembunuhan berencana.⁸ Jumlah kasus hukuman mati ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 80 kasus dan 48 kasus pada 2018.⁹ Angka-angka ini berbanding terbalik dengan tren global vonis hukuman mati yang kian tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2020 ada 1.477 vonis hukuman mati dijatuhkan di seluruh dunia, turun 36% dari tahun 2019 yang berjumlah 2.307.¹⁰ Jumlah orang yang dieksekusi pada 2020 juga menurun sebanyak 26% menjadi 483 orang dari angka tahun 2019 yang berjumlah 675 orang.¹¹

1 Lihat Institute for Criminal Justice Reform, "Penuntutan dan Penjatuhan Hukuman Mati Saat Masa Pandemi Adalah Hal yang Mengerikan", diakses dari: <https://icjr.or.id/penuntutan-dan-penjatuhan-hukuman-mati-saat-masa-pandemi-adalah-hal-yang-mengerikan/>.

2 Abolisionis adalah negara yang tidak mengatur hukuman mati untuk tindak pidana apapun, lebih lanjut dapat melihat: <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/6665/2017/en/> dan <https://www.bih.org.uk/abolition-of-the-death-penalty>

3 Suci Sekarwati (Editor), "TKI di Arab Saudi Lolos dari Hukuman Mati", Tempo, diakses dari: <https://dunia.tempo.co/read/1465287/tki-di-arab-saudi-lolos-dari-hukuman-mati/full&view=ok>

4 Sumartini dan Warnah bebas dari hukuman mati, lebih lanjut dapat diakses melalui: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48038264>

5 Lalu Rahadian, "Eksekusi Mati Tuti dan Sikap Muka Dua Jokowi Soal Hukuman Mati", Tirta, diakses dari <https://tirta.id/eksekusi-mati-tuti-dan-sikap-muka-dua-jokowi-soal-hukuman-mati-c8Uf>

6 Rio Apinino, "Polemik Efektivitas Hukuman Mati yang Tak Kunjung Usai", Tirta, <https://tirta.id/polemik-efektivitas-hukuman-mati-yang-tak-kunjung-usai-cx4b>

7 Lihat John Donohue, "There's No Evidence that Death Penalty is A Deterrent against Crime", diakses dari: <https://theconversation.com/theres-no-evidence-that-death-penalty-is-a-deterrent-against-crime-43227>.

8 Data Amnesty International diakses melalui: <https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-2020-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-melonjak-di-tengah-pandemi/>

9 Ibid.

10 Lihat Amnesty International, Hukuman dan Eksekusi Mati 2020, diakses dari: https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2021/04/042121_Death-Penalty-Report-2020_FINAL.pdf, hlm. 6.

11 Ibid., hlm. 7.

II. PANDUAN PENDAMPINGAN



A. Persiapan Pembelaan

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan argumentasi pembelaan. Secara garis besar persiapan tersebut dibagi menjadi dua hal:

1. Menjalin Hubungan dengan Klien

Perkara klien yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati seringkali menjadi perhatian publik dan klien akan ditempatkan di bawah pengawasan yang sangat ketat di fasilitas penahanan, sehingga akses untuk menemuinya sangat terbatas. Kondisi ini mengharuskan penasihat hukum untuk membangun komunikasi yang rutin dan efektif. Penjelasan mengenai strategi hukum dan upaya pembelaan harus disampaikan oleh penasihat hukum dengan detail, profesional, dan jelas. Namun, keputusan mengenai langkah konkret yang akan diambil harus diserahkan sepenuhnya kepada klien. Hal ini sebagai upaya untuk membangun kepercayaan dan memberdayakan klien.

Penasihat hukum perlu menjelaskan kemampuan yang dimilikinya dalam melakukan pembelaan, termasuk juga menyampaikan kemungkinan terburuk yang perlu diketahui oleh klien. Penasihat hukum dilarang untuk menjanjikan kemenangan atau hal lain yang keputusannya di luar kendali penasihat hukum. Saat memberikan penjelasan mengenai upaya yang akan ditempuh, klien juga penting untuk diberi tahu mengenai ragam opsi langkah hukum

yang bisa ditempuh, sehingga klien bisa membandingkan sendiri kemungkinan terbaik dan terburuk untuk dirinya. Serta penting bagi penasihat hukum untuk memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sebab istilah-istilah hukum belum tentu dipahami oleh semua kalangan.

Hubungan penasihat hukum dan klien juga membutuhkan keterbukaan klien. Namun tidak semua klien langsung bisa terbuka di pertemuan pertama dengan penasihat hukum mereka. Komunikasi antara penasihat hukum dan klien hendaknya dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Penting juga bagi penasihat hukum menyampaikan ketersediaan waktu mereka saat kunjungan, serta kesediaannya dalam mendengarkan keluhan klien atas kondisi penahanan atau hukuman yang mereka jalani, contohnya kondisi sanitasi di tempat penahanan.

Dalam konteks penanganan perkara, posisi penasihat hukum memang sebagai pendamping atau pemberi bantuan hukum. Tetapi secara khusus pada kasus hukuman mati, penasihat hukum perlu juga menanyakan kondisi kesehatan fisik dan mental klien, termasuk mengetahui kebutuhan dasar mereka. Terpidana mati terkadang ditempatkan jauh dari keluarga mereka dan tidak semua keluarga memiliki kemampuan yang cukup untuk menjenguk mereka. Pada situasi ini, penasihat hukum seringkali perlu mengambil peran sebagai penghubung antara terpidana mati yang menjadi klien mereka dengan keluarganya.

2. Melakukan Asesmen Mandiri

Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan hak kepada tersangka atau penasihat hukumnya untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan. Namun yang perlu dipahami, karena sifatnya hak, penyidik atau penuntut umum seringkali cenderung pasif untuk memberikan turunan berita acara tersebut. Jika tidak diminta, dokumen tersebut jarang sekali diberikan.

Dokumen-dokumen yang diberikan oleh penyidik/penuntut umum tersebut penting, tetapi seringkali tidak cukup untuk menyusun pembelaan. Penasihat hukum perlu untuk melakukan asesmen langsung kepada klien dengan mengumpulkan informasi terkait kasus yang mereka hadapi menurut versi mereka sendiri. Penasihat hukum perlu membandingkan keterangan yang didapat langsung dari tersangka dengan yang tertulis dalam berkas perkara.

Asesmen kepada klien ini tidak hanya berfokus pada kasus yang mereka hadapi. Penasihat hukum dapat menanyakan hal-hal di luar perkara, seperti keluarga, pendidikan, pekerjaan, atau kondisi ekonomi. Jika ada beberapa jawaban yang diragukan kebenarannya, penasihat hukum tidak perlu memaksakan untuk mendapatkan kebenarannya di hari yang sama, tetapi beri jeda untuk mempertanyakannya kembali di lain waktu.

Melakukan asesmen kepada keluarga klien juga penting untuk mendapatkan pandangan, fakta, atau informasi pendukung. Jika klien aktif di komunitas tertentu, pastikan juga untuk melibatkan

komunitas tersebut dalam penggalian informasi mengenai klien. Proses ini juga menjadi cara untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan alat bukti meringankan yang dapat mendukung argumentasi pembelaan.

Satu hal lain yang penting untuk dipastikan dalam asesmen ini adalah apakah klien mengalami penyiksaan atau tidak. Jika ya, kumpulkan informasi mengenai bagaimana penyiksaan yang dialaminya. Pada praktiknya, akan sulit menemukan bukti penyiksaan yang terjadi pada tahap penangkapan atau penyidikan, sebab seringkali tidak ada saksi, sementara akses mengunjungi klien/tahanan terbatas. Maka, jika penasihat hukum memiliki akses awal untuk melakukan pemeriksaan, pastikan klien mendapat pemeriksaan yang komprehensif mengenai kondisi kesehatannya. Mendatangkan dokter pribadi adalah salah satu alternatif yang dapat dilakukan.

Dua langkah persiapan ini setidaknya untuk mendapatkan lima informasi dasar sebagai berikut¹²: (1) gambaran mengenai tindak pidana yang dituduhkan; (2) proses dan prosedur selama penangkapan; (3) kondisi mengenai lokasi atau subjek yang sekiranya akan mendukung argumentasi pembelaan; (4) perilaku yang dilakukan polisi selama penahanan, seperti penyiksaan; dan (5) fakta-fakta untuk dieksplorasi lebih lanjut guna pembelaan klien, seperti pembebasan, jaminan, atau hukuman yang proporsional.

12 Anthony G. Amsterdam dan Randy Hertz, *Trial Manual 6: for the Defense of Criminal Cases*, The American Law Institute, Edisi Keenam, 2016, hlm. 55-56.



B. Menyusun Strategi Pembelaan

Melalui proses asemen mandiri yang telah penasihat hukum lakukan posisi klien dalam tindak pidana yang disangkakan kepadanya akan dapat diidentifikasi. Berikut enam teori dasar pembelaan untuk memudahkan dalam mengidentifikasinya:¹³

1. Tindak pidana yang dituduhkan tidak pernah terjadi. Hal ini bisa terjadi karena adanya tuduhan palsu yang ditujukan terhadap klien;
2. Tindak pidana terjadi, tetapi tidak melakukan. Kondisi ini dapat disebabkan adanya kesalahan identifikasi atau sengaja salah dalam melakukan identifikasi, serta kurangnya alat bukti untuk melawan tuduhan tersebut;
3. Tindak pidana terjadi, benar melakukan, tetapi bukan kejahatan. Situasi ini dapat muncul apabila tindak pidana terjadi sebagai bentuk pembelaan diri,

¹³ Disadur dari "Theories of Defense", sebuah presentasi yang disampaikan oleh The International Legal Foundation (ILF) pada pelatihan terbatas ILF dan YLBHI.

ketidaksengajaan, atau ketidaktahuan atas konsekuensi perbuatan yang dilakukan;

4. Tindak pidana terjadi, benar melakukan, benar sebuah tindak pidana, tetapi tindak pidana ringan. Jika merujuk pada pengertiannya, cakupan tindak pidana ringan bukan hanya pelanggaran, tetapi juga tindak pidana yang ancaman penjaranya paling lama tiga bulan¹⁴;
5. Tindak pidana terjadi, benar melakukan, tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini bisa terjadi karena pelaku adalah anak atau orang dengan gangguan kejiwaan, sebagaimana Pasal 44 KUHP;
6. Tindak pidana terjadi, benar melakukan, tuduhan yang dilayangkan benar, dapat bertanggung jawab. Dalam hal ini, meski seseorang mengakui perbuatan dan dapat bertanggung jawab, penjatuhan hukuman tetap harus proporsional dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan.

¹⁴ Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Pada kasus hukuman mati, kesalahan dalam mendakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana sangat mungkin terjadi. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melawan tuduhan penuntut umum¹⁵:

Menyusun argumentasi pembelaan dengan menyangkal bahwa kronologi tindak pidana yang disampaikan oleh penuntut umum tidak cukup bukti atau dengan menyoroti tidak terpenuhinya unsur dasar dalam menuduh seseorang. Jika yang dituduh adalah orang dengan gangguan kejiwaan, penasihat hukum dapat berpendapat bahwa *mens rea* tidak terpenuhi, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menemukan celah jika saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak mengatakan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ada beberapa cara untuk mengenali apakah saksi memiliki motif untuk berbohong:

Saksi memiliki masalah dengan terdakwa yang membuatnya marah, cemburu, ataupun kecewa;

Saksi mempunyai motif lain yang tujuannya adalah kejahatan, misalnya kesaksian yang diberikan memiliki motif untuk menutupi pelaku tindak pidana lain atau untuk dapat mengklaim asuransi;

Saksi yang dihadirkan adalah seorang polisi. Bukan tidak mungkin polisi mengarang suatu tindak pidana untuk menaikkan jumlah penangkapan kasus agar mendapatkan kredit atau insentif dari atasannya.

Setelah melakukan identifikasi terhadap posisi klien dan dugaan tindak pidananya, maka langkah selanjutnya adalah membangun teori kasusnya dengan memilah alat bukti yang akan dihadirkan di persidangan. Alat bukti tersebut yakni:¹⁶

1. Saksi

Dari berkas berita acara dapat dilihat saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut. Dari informasi ini penasihat hukum perlu mencari celah untuk melawan keterangan mereka. Pastikan setiap orang yang berada di lokasi kejadian atau yang berhubungan dengan perkara, misalnya pihak ekspedisi dalam kasus paket narkoba yang dikirim lewat jasa ekspedisi atau pihak bea cukai, hadir untuk memberikan keterangan di persidangan.

2. Ahli

Ada banyak bidang keahlian yang tidak dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kendali di ruang persidangan. Jaksa, hakim, dan penasihat hukum adalah orang yang mengetahui hukum. Jika perkara yang dihadapi membutuhkan juga penjelasan di dengan bidang keahlian medis, forensik, elektronik, atau adiksi, tentu untuk mendapatkan pemeriksaan yang komprehensif perlu kehadiran seorang ahli. Perkuat argumentasi pembelaan dengan menghadirkan ahli yang memiliki kemampuan yang relevan dengan perkara.

3. Alat Bukti Lain yang Relevan

Jika ada dokumen atau bukti yang menunjukkan kondisi klien dan memiliki pengaruh untuk pembelaan, seperti kondisi medis, foto-foto kegiatan yang memperlihatkan keaktifan klien dalam suatu komunitas, ajukanlah dalam persidangan.

15 Anthony G. Amsterdam dan Randy Hertz, *Op.cit*, hlm. 154.

16 *Ibid*.

4. Mengurai Argumen

Pihak jaksa penuntut umum pasti akan menonjolkan fakta-fakta yang akan memberatkan klien. Maka penasihat hukum perlu mencermati fakta-fakta dalam berkas perkara yang menguntungkan pihak klien, tetapi kecil kemungkinan untuk disampaikan oleh jaksa di persidangan. Untuk mengurai argumentasi ini, penasihat hukum perlu mengklasifikasikan fakta yang mendukung teori pembelaan dan fakta yang bertentangan dengan teori pembelaan.

Teori kasus ini sifatnya tentatif dan fleksibel mengikuti perkembangan informasi baru yang dikumpulkan.¹⁷ Ketika ada fakta baru yang didapat, penasihat hukum harus memperbaharui teori kasusnya dan kembali melakukan asesmen mengenai strategi yang akan diambilnya. Ini bertujuan untuk menangkis dua argumentasi utama jaksa penuntut umum, yaitu bahwa: a) benar tindak pidana dilakukan; dan b) klien adalah terdakwa yang benar telah melakukan tindak pidana.

Sebelum memasuki pemeriksaan perkara pokok, ada satu langkah yang perlu dipertimbangkan untuk diambil, yakni praperadilan. Mengacu pada pendapat Andi Hamzah, definisi praperadilan adalah salah satu bentuk jelmaan *habeas corpus*, yakni tempat untuk mengadukan pelanggaran hak asasi manusia dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana.¹⁸

Pasal 77 KUHAP mengatur objek pemeriksaan praperadilan, yaitu: a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan, yakni: a) penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka, sehingga tidak terpenuhinya dua alat bukti; b) permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara; c) penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.¹⁹

Selain itu, Putusan MK Nomor 102/PUU-XII/2015 memberikan batasan waktu pengajuan praperadilan, yaitu jika materi pokok sudah disidangkan, maka tidak bisa mengajukan praperadilan.²⁰ MK juga memberikan tambahan objek praperadilan melalui putusan nomor 130/PUU-XIII/2015 bahwa penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tidak hanya diwajibkan kepada jaksa penuntut umum, tetapi juga kepada terlapor dan korban dengan waktu paling lambat tujuh hari. Ini

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 152.

¹⁸ Albert Aries, "Objek Praperadilan Menurut KUHAP", diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51fa663e47431/objek-praperadilan-menurut-kuhap>.

¹⁹ Riki Perdana Raya Waruwu, "Praperadilan Pasca 4 Putusan MK", diakses dari: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf>

²⁰ *Ibid.*

bertujuan untuk memberikan waktu bagi terlapor/korban guna mempersiapkan pembelaan.²¹

Dari ketentuan pengajuan praperadilan tersebut, penasihat hukum dapat melihat peluang untuk mengajukan praperadilan atas kasus yang sedang ditangani. Pengajuan praperadilan dalam kasus yang berancaman hukuman mati bukanlah sekadar menentukan menang atau kalah atas gugatan. Praperadilan adalah bentuk langkah mitigasi. Data menunjukkan bahwa dalam rentang tahun 1973-2016 ada sekitar 160 terpidana mati yang akhirnya dibebaskan.²² Data ini adalah sebuah penanda bahwa tidak semua tersangka/terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam surat dakwaan/tuntutan karena besar kemungkinan penegak hukum salah. Maka, pengajuan praperadilan penting sebagai bentuk alarm agar majelis hakim memeriksa perkara dengan cermat, detail, dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dengan adil.

C. Pendampingan Litigasi

Ada dua hal dalam persidangan yang menjadi fokus penting, yakni bagaimana menangkis argumentasi jaksa penuntut umum dan bagaimana menghadirkan argumentasi yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutus. Mengacu pada prosedur hukum acara pidana, agenda

pertama dalam persidangan adalah pembacaan surat dakwaan. Pada bagian ini, penasihat hukum sebaiknya tidak hanya mendengarkan bagaimana jaksa membacakannya dalam persidangan, tetapi juga mencermati cara jaksa menguraikan fakta hukum dan mengaitkannya dengan suatu pasal tindak pidana.

Penasihat hukum mungkin akan mendengar beberapa fakta yang tidak sesuai dengan penuturan klien atau hasil investigasi mandiri penasihat hukum. Sementara untuk membuktikan hal tersebut penasihat hukum masih harus menunggu agenda pembuktian dan pembelaan. Maka, sebisa mungkin pergunakan agenda eksepsi untuk menangkis dakwaan jaksa penuntut. Pasal 156 ayat (1) KUHP mengatur area eksepsi terbatas pada tiga alasan, yaitu pengadilan tidak berwenang mengadili, dakwaan tidak dapat diterima, dan/atau surat dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat materil.

Ketentuan tersebut membatasi penasihat hukum/terdakwa yang ingin menyamakan langkah dengan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan teori pembelaan mereka. Namun apabila dicermati, alasan eksepsi mengenai dakwaan tidak dapat diterima dapat membuka ruang untuk melakukan eksepsi terhadap dakwaan yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan klien.²³ Eksepsi juga dapat digunakan sebagai upaya untuk meminta perhatian majelis hakim untuk memeriksa perkara sesuai dengan prinsip peradilan yang adil atau *fair trial* dan memperhatikan segala hak terdakwa.

²¹ *Ibid.*

²² Data Death Penalty Information Center sebagaimana dikutip dalam John Blume dan Russell Stetler, "Mitigation Matters", *Legal Studies Research Paper Series*, Cornell Law School, Ithaca, hlm. 20.

²³ Eksepsi dalam KUHP dan Praktek, Sorongan Terry Tommy, *Lex Crimen* Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016

Selanjutnya dalam tahap pembuktian, selain menghadirkan alat bukti yang telah disiapkan, penasihat hukum juga perlu mematangkan argumentasi untuk melawan jaksa penuntut umum. Mengangkat persoalan pada proses penahanan dan penangkapan, misalnya bahwa adanya penyiksaan demi mendapat pengakuan atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi lainnya, adalah hal penting yang harus dilakukan oleh penasihat hukum. Langkah ini dilakukan untuk memberitahu majelis hakim bahwa alat bukti yang dihadirkan atau fakta yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan/penuntutan telah diperoleh secara melawan hukum.

Selain hak klien untuk memberikan keterangan secara bebas tidak terpenuhi, kerentanan terhadap orang yang berhadapan dengan hukuman mati adalah terkait hak atas praduga tidak bersalah. Jauh sebelum pemeriksaan di persidangan, polisi kerap melakukan konferensi pers atas tindak pidana yang berancaman hukuman mati. Akibatnya publik beramai-ramai menghakimi terduga pelaku. Seharusnya sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap, tersangka/terdakwa wajib dianggap tidak bersalah.²⁴

Pemenuhan hak dasar tersangka/terdakwa yang jarang dianggap serius adalah hak atas penerjemah. Pasal 51 KUHAP menjelaskan hak tersangka/terdakwa untuk diberitahu mengenai masalah hukum yang dihadapinya dengan bahasa yang jelas dan dimengerti olehnya. Pasal 177 ayat (1) KUHAP memerintahkan hakim ketua sidang

untuk menunjuk penerjemah jika terdakwa tidak paham bahasa Indonesia.

Permasalahan penerjemah ini tidak hanya untuk warga negara asing. Penduduk Indonesia sendiri tidak semuanya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama mereka. Perkara Sakak bin Jumak (Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 09/Pid.B/1995/PN. Tembilahan) dan perkara Yusman Telaumbanua (Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS) adalah contoh kecil dari ketidakseriusan menyediakan penerjemah bagi warga negara Indonesia yang tidak fasih berbahasa Indonesia.

Penerjemah untuk warga negara asing juga memiliki persoalan serupa. Tersangka/terdakwa warga negara asing sering disediakan penerjemah yang tidak sesuai dengan bahasa mereka. Mary Jane Veloso (Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 385/Pid.B/2010/PN.SLMN) yang berkewarganegaraan Filipina ialah salah satu terpidana mati yang mengalami ini. Mary Jane Veloso berbicara dengan bahasa Tagalog, tetapi pihak pengadilan menyediakan penerjemah bahasa Inggris.

Masalah lain dalam persoalan penerjemah ini adalah berita acara penerjemah ataupun dokumen yang menjelaskan ketersediaan penerjemah dalam proses pemeriksaan jarang menjelaskan jenis bahasa yang diterjemahkan. Pada berkas Anika Lai Shiu Cheung (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1437/Pid.Sus/2014/PN JKT Pst), seorang terpidana mati asal Hong Kong, disebutkan bahwa telah

²⁴ Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c.

disediakan seorang penerjemah beserta namanya. Namun, tidak ada keterangan alamat kantor atau domisili penerjemah ini serta tidak ada keterangan jenis bahasa yang diterjemahkan. Sementara Anika Lai Shiu Cheung menyebutkan bahwa penerjemah yang mendampinginya tidak menerjemahkan segala keterangan selama proses hukum dengan bahasa yang dikuasainya. Tentu sedikit sulit bagi penasihat hukum yang mendampingi upaya hukum selanjutnya untuk membuktikan ketidaksesuaian penerjemah ini.

Pembelaan yang penting disampaikan dalam persidangan, selain menegaskan fakta-fakta yang harus menjadi pertimbangan hakim, adalah mengenai latar belakang dan posisi klien dalam tindak pidana tersebut. Pertanyaan yang harus direfleksikan contohnya adalah: apakah klien berasal dari latar belakang pendidikan dan ekonomi rendah?; apakah ada kekerasan yang dialami dan masih mempengaruhinya hingga hari ini?; serta adakah relasi kuasa yang timpang antara klien dengan korban atau dengan pelaku lain yang membuatnya terjerat tindak pidana? Hal-hal tersebut dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya tindak pidana, sementara itu informasi mengenai aspek ini jarang sekali dihadirkan di persidangan.

Penasihat hukum juga perlu melakukan pencatatan waktu persidangan. Hal-hal yang perlu dicatat antara lain adalah: apakah persidangan digelar tanpa penundaan?; apakah waktu untuk menghadirkan alat bukti cukup?; apakah majelis hakim memberikan waktu untuk

menyusun pembelaan? Catatan-catatan ini bisa menjadi argumentasi pembelaan, termasuk dapat disertakan dalam argumentasi upaya hukum lanjutan. Jika klien memang terbukti bersalah, mintalah kepada hakim untuk memutus dengan hukuman yang proporsional dengan tetap menghormati hak-hak dasarnya. Sertakan juga argumentasi hukum hak asasi manusia dalam menyusun pembelaan. Bagaimanapun, penghukuman terhadap seseorang juga harus mengukur tujuan yang ingin dicapai dan hasil yang akan didapat, bukan dengan dasar emosi belaka.

Pasca pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, jika hakim tidak menghargai hak hidup klien atau tidak menjatuhkan vonis dengan pertimbangan hukum yang proporsional, lanjutkanlah dengan mengajukan mekanisme upaya hukum, seperti banding dan kasasi. Perlu diketahui bahwa pendampingan kasus hukuman mati tidak selalui dimulai pada tingkat kepolisian. Beberapa di antaranya bahkan baru tiba di tangan penasihat hukum setelah terbit putusan kasasi. Jika yang tersisa hanyalah peninjauan kembali dan grasi, maka pergunakanlah sebijak mungkin sebab keduanya adalah upaya yang tersisa untuk menghindarkan klien dari eksekusi mati.

Pada prinsipnya, setiap upaya hukum bertujuan untuk menjauhkan klien dari vonis dan eksekusi hukuman mati. Beberapa hal yang secara umum dapat dijadikan amunisi dalam menyusun memo upaya hukum adalah sebagai berikut:

1. Mengurai dan mengidentifikasi pemenuhan prinsip *fair trial* dalam

- proses peradilan di tiap tingkatannya;
2. Mengurai dan menganalisa fakta-fakta persidangan yang keliru dalam seluruh berkas perkara di setiap tingkat pemeriksaan. Analisa ini dilakukan melalui pengembangan teori kasus yang relevan dan instrumen hukum nasional maupun internasional yang terkait dengan hak hidup;
 3. Mengurai hakikat dari pemidanaan yang bersifat rehabilitatif. Perlu ditekankan bahwa jenis pemidanaan berupa hukuman mati hanya didasarkan pada pertimbangan yang emosional dan mengesampingkan aspek kemanusiaan;
 4. Mengurai fakta persidangan yang sepatutnya menjadi pertimbangan meringankan bagi klien;
 5. Menambahkan hasil riset atau pemantauan tentang efektivitas hukuman mati, kebijakan abolisionis di beberapa negara, atau model alternatif penghukuman yang layak pada kasus yang klien hadapi.



D. Berhadapan dengan Individu Rentan dalam Ancaman Pidana Mati

Berikut ini adalah individu-individu yang memiliki kerentanan berlapis dalam kaitan dengan tindak pidana yang berancaman hukuman mati:

1. Orang di bawah Umur dan Usia Lanjut

Skema tindak pidana tertentu memungkinkan pelaku utama untuk memanfaatkan anak sebagai media atau alat dalam menjalankan kejahatannya. Minimnya kemampuan anak untuk memahami secara utuh tentang apa yang ia lakukan menjadi dasar bagi aktor utama kejahatan untuk mencapai tujuannya.

Berbagai konvensi internasional maupun sistem hukum nasional telah secara tegas mengatur tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Secara umum, setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib diproses menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta regulasi turunan di bawahnya. Selain mengupayakan diversifikasi di seluruh tahap pemeriksaan, Pasal 3 huruf f UU SPPA telah dengan tegas memberikan hak bagi anak untuk tidak dijatuhi jenis pemidanaan seumur hidup atau pidana mati.

Persoalan yang berpotensi timbul dalam proses pendampingan adalah ketika sulit untuk membuktikan bahwa klien

merupakan anak yang memenuhi unsur sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 2 UU SPPA. Persoalan ini dapat timbul saat anak tidak memiliki identitas pribadi yang secara sah diakui oleh negara, sebagai contoh akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan dokumen resmi lainnya yang membuktikan bahwa anak masih berusia di bawah 18 tahun.

Langkah yang dapat ditempuh untuk mendukung pembelaan adalah dengan melakukan pemeriksaan secara biologis dan psikologis terhadap anak di rumah sakit atau fasilitas sejenis lainnya untuk mengukur perkiraan usia anak. Lazimnya, pemeriksaan terhadap umur ini dapat ditinjau melalui gigi, rambut, maupun asesmen psikis atas anak tersebut. Hasil pemeriksaan berupa taksiran usia anak dapat dijadikan bukti untuk menjauhkan anak dari ancaman pidana mati.

Selain anak, orang dengan usia lanjut juga tergolong rentan dalam suatu skema tindak pidana. Pada beberapa kasus, orang dengan lanjut usia juga dijadikan media dalam suatu tindak pidana. Terlepas skema tindak pidana yang dilakukannya, vonis dan eksekusi mati bagi seorang lanjut usia telah membunuh nilai kemanusiaan sejak putusan dibacakan. Sistem hukum Indonesia belum memberikan ruang yang cukup bagi orang berusia lanjut untuk lepas dari hukuman mati. Regulasi dan paradigma penegak hukum cenderung abai terhadap situasi seorang lanjut usia dengan dasar positivisme hukum.

Langkah yang dapat ditempuh untuk mendukung pembelaan adalah dengan

mengurai fakta secara detail tentang peran klien dengan usia lanjut pada skema tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, penting untuk mendorong majelis hakim mengedepankan rasa kemanusiaan dengan menyajikan skema pembuktian di persidangan yang menggali secara historis kehidupan klien agar majelis hakim dapat memberikan keringanan jenis pemidanaan yang akan diberikan.

2. Perempuan Hamil dan Menyusui

Materi pembelaan dan pendampingan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan memiliki dimensi yang berbeda. Pada kasus tertentu, relasi kuasa mendudukan perempuan sebagai golongan yang rentan untuk dijadikan media atau alat dalam skema tindak pidana yang dikehendaki oleh aktor utama kejahatan. Hal ini menegaskan tentang perlunya pendampingan secara khusus yang diberikan untuk mencegah pelanggaran prinsip *fair trial* yang rentan terjadi pada perempuan.

Dalam konteks yang lebih spesifik, baik konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membatasi eksekusi pidana mati bagi perempuan yang sedang hamil. Pasal 7 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (PNPS 2/1964) telah mengatur bahwa apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah

anaknyalah dilahirkan. Ketentuan ini pada dasarnya tidak serta merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana maupun jenis pidanaan yang dijatuhkan terhadapnya. Namun, kondisi perempuan yang sedang hamil sedapat mungkin dibuktikan dalam persidangan sebagai bagian dari pertimbangan meringankan bagi klien.

Selain situasi mengandung anak, perempuan yang baru melahirkan dan perlu menyusui anak merupakan kondisi rentan lainnya yang kerap dinilai minor oleh penegak hukum. Pandangan positivisme penegak hukum kerap tidak menjangkau hak tumbuh kembang anak di bawah pengasuhan orang tua kandungnya. Hal ini sepatutnya menjadi bagian dari pembelaan tim penasihat hukum dalam pembuktian di persidangan untuk memperoleh keringanan hukuman. Pemeriksaan secara medis bagi klien jenis ini penting untuk dilakukan untuk menyadarkan majelis hakim tentang situasi klien dan calon anaknya. Mengingat ketentuan yang belum diatur secara spesifik, maka dapat dilakukan langkah tambahan lainnya dengan menghadirkan ahli yang relevan untuk membuktikan dampak secara sosiologis baik bagi anak maupun keluarga anak.

3. Orang dengan Disabilitas Psikososial

Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Secara terpisah Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014

tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa) memberikan ruang untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa.

Namun, kewenangan pemeriksaan ini berada di penegak hukum, sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas²⁵ diatur bahwa penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: a) dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; b) psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau c) pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Kewenangan ini dipertegas oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum yang menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah serta harus didasarkan pada permohonan resmi dari instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau lembaga negara penegak hukum lain yang ditetapkan undang-undang.

Dari kewenangan yang tercantum dalam undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemeriksaan sepenuhnya diberikan kepada penegak hukum yang bernaung di lembaga

²⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

negara. Penasihat hukum tidak memiliki porsi untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri, kecuali dengan mengajukan permohonan kepada penegak hukum dan permohonan tersebut diterima. Namun, tidak semua gejala orang dengan disabilitas psikososial terlihat dengan jelas pada fisik mereka. Kondisi seperti ini kerap membuat penegak hukum merasa tidak perlu melakukan pemeriksaan kejiwaan sebab tersangka/terdakwa dianggap mampu atau cakap menghadapi proses hukum.

Jika melihat ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Kesehatan Jiwa, tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan atau kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan. Ketentuan tersebut seharusnya diartikan sebagai perlu adanya kehati-hatian dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab seorang tersangka/terdakwa yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan ini seharusnya menjadi alarm bagi penegak hukum untuk tidak membuat asumsi atas kondisi kejiwaan seseorang dengan hanya berdasar pada penilaian penglihatan mereka saja.

Orang dengan disabilitas psikososial semakin rentan jika berhadapan dengan tindak pidana narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memuat unsur kesengajaan dalam ketentuan pasalnya²⁶, sehingga siapapun yang tertangkap dan ditemukan menguasai narkoba, apalagi dalam jumlah banyak, besar kemungkinan divonis pidana mati.

26 Lihat Pasal 114, 112, dan ketentuan tindak pidana lainnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penegak hukum jarang sekali melakukan penggalian informasi terkait apakah penguasaan narkoba tersebut dilakukan secara sadar atau orang tersebut hanya korban dari sindikat narkoba. Penegak hukum seringkali memiliki kecenderungan untuk membuktikan kesalahan dengan sekadar melihat pemenuhan seluruh unsur-unsur dalam pasal daripada mengecek kebenaran faktanya.

Maka, dibutuhkan kerja yang keras bagi penasihat hukum untuk membuktikan klien yang didampingi adalah orang dengan disabilitas psikososial. Rendahnya kesadaran mengenai beban pertanggungjawaban orang dengan disabilitas psikososial dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dari kasus pidana mati yang menjerat warga negara Brasil, Rodrigo Gualarte. Pada Rabu, 29 April 2015 Rodrigo Gualarte²⁷ dieksekusi mati setelah Pemerintah Brasil berulang kali mengajukan permohonan untuk membatalkan eksekusi karena gangguan kejiwaan Rodrigo Gualarte.²⁸ Bahkan psikiater pemeriksa dari RSUD Cilacap juga mendiagnosa Rodrigo Gualarte memiliki masalah kejiwaan skizofrenia, tetapi Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengabaikan fakta ini dan tetap mengeksekusi Rodrigo Gualarte.²⁹

27 Lihat penjelasan mengenai kondisi Rodrigo Gualarte menjelang eksekusi dalam Helmi Firdaus dan Aulia Bintang Pratama, "Rodrigo Gualarte Kerap Bicara dengan Tembok Jelang Eksekusi", CNN Indonesia, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150426163511-12-49299/rodrigo-gualarte-kerap-bicara-dengan-tembok-jelang-eksekusi>.

28 Lihat penilaian dokter Brasil atas kondisi Rodrigo Gualarte dalam Utami Diah, "Rodrigo Gualarte: Peselancar Pesakitan yang Menanti Mati", CNN Indonesia, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428191742-12-49841/rodrigo-gualarte-peselancar-pesakitan-yang-menanti-mati>.

29 Lihat liputan mengenai protes atas eksekusi Rodrigo Gualarte dalam Ging Ginanjar, "Dikecam, rencana eksekusi penderita gangguan mental", BBC Indonesia, diakses dari: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/03/150305_eksekusi_rodrigo_protes.


4. Warga Negara Asing

Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler (*Vienna Convention on Consular Relations*) mengatur bahwa ada kewajiban bagi aparat penegak hukum/pihak berwenang untuk memberi tahu perwakilan konsuler negara asal dari warga negara asing tentang penahanan yang dilakukan terhadap warga negara mereka.³⁰ Warga negara asing yang ditahan juga memiliki hak untuk berkomunikasi secara bebas dengan pihak konsulernya, termasuk kemungkinan pihak konsuler menyediakan layanan seperti bantuan keuangan dan hukum.³¹ Namun, untuk menghubungi pihak konsuler warga negara asing yang sedang berhadapan dengan hukum tersebut, penasihat hukum sebaiknya meminta persetujuan warga negara asing yang didampinginya terlebih dahulu.³²

Ada beberapa keuntungan yang bisa didapat penasihat hukum dengan menghubungi konsulat/perwakilan negara klien, salah satunya yaitu ketersediaan

penerjemah. Untuk beberapa bahasa tertentu ketersediaan penerjemahnya sulit ditemukan di Indonesia, sehingga akan lebih mudah jika menghubungi kantor perwakilan negara klien. Harapan lain yang bisa didapat jika menghubungi konsulat adalah adanya pembicaraan di tingkat diplomasi antar pejabat negara. Perlu dipahami bahwa penasihat hukum memiliki batasan untuk melakukan diplomasi politik, sehingga tentu akan lebih efektif jika pihak berwenang dari asal negara klien yang mendorong terjadinya hal tersebut.

Salah satu contoh keberhasilan upaya diplomatik adalah komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Filipina kepada pemerintah Indonesia mengenai warga negaranya Mary Jane Veloso yang nyaris dieksekusi mati pada 29 April 2015.³³ Diplomasi politik Filipina berhasil untuk menunda eksekusi Mary Jane, walaupun tetap saja tidak membatalkan vonis pidana matinya.



30 Death Penalty Worldwide, "Pendampingan Hukum bagi Orang-orang yang Berhadapan dengan Hukuman Mati: Sebuah Pedoman Praktik Terbaik", LBH Masyarakat (Penerjemahan Bahasa Indonesia), 2020, hlm. 44.

31 *Ibid.*

32 *Ibid.*

33 Bilal Ramadhan, "Keringanan Hukuman Mary Jane Tergantung Diplomasi Filipina", *Republika*, diakses dari: <https://nasional.republika.co.id/berita/nnyujn/keringanan-hukuman-mary-jane-tergantungan-diplomasi-filipina>.

Pada 29 April 2015, seorang warga negara Nigeria, Humprey Ejike, dieksekusi mati. Pertimbangan majelis hakim dalam putusnya sama sekali tidak mencerminkan bahwa pengadilan adalah sebuah lembaga hukum yang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan bukti dan fakta.

Majelis hakim menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa “hal lainnya orang-orang berkulit hitam yang berasal dari Nigeria sering menjadi pengawasan pihak kepolisian, karena ada dugaan mereka sering melakukan transaksi penjualan jenis narkoba di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan secara rapi dan terselubung.”³⁴

Tidak hanya mengalami rasisme sejak tingkat pemeriksaan pertama, Humprey Ejike juga menerima perlakuan diskriminatif dalam proses hukumnya.³⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak meneruskan permohonan peninjauan kembali kedua Humprey Ejike ke Mahkamah Agung, hingga akhirnya ia dieksekusi.

Dari pengalaman ini, penting bagi penasihat hukum untuk benar-benar mencermati pertimbangan atau alasan yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara, misalnya terkait ada atau tidaknya unsur rasisme atau diskriminasi yang dialami oleh klien karena suku, ras, atau asal negara klien.

E. Upaya Advokasi Non-Litigasi / di Luar Persidangan

Kebijakan pemidanaan yang masih mempertahankan hukuman mati secara tidak langsung membangun paradigma penegak hukum yang cenderung subjektif dan berstandar ganda. Situasi ini mendorong peran aktif pemberi bantuan hukum untuk tidak hanya melakukan advokasi di jalur litigasi, namun juga memanfaatkan media non-litigasi sebagai langkah strategis pada proses pendampingan.

Advokasi non-litigasi dimaknai sebagai upaya tim penasihat hukum untuk memperluas peta pembelaan klien dengan ancaman pidana mati. Upaya ini dapat dilakukan melalui saluran pengaduan yang tersedia dan pelibatan publik sebagai bagian dari strategi pendampingan klien.

Masing-masing tahap pemeriksaan pada sistem peradilan pidana terpadu lazimnya memiliki institusi pengawas, baik secara internal maupun eksternal. Pengaduan pada lembaga pengawas merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran hak sepanjang proses pemeriksaan maupun upaya hukum bagi klien dengan ancaman pidana mati.

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan terlebih dahulu mengetahui dan mengkualifikasikan jenis pelanggaran hak yang dialami oleh klien, yaitu pelanggaran hak dasar, pidana, atau perdata. Kualifikasi ini dibutuhkan untuk menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengaduan serta

34 Putusan Nomor: 2152/Pid.B/2003/PN.JKT.PST.

35 Ade Irmansyah, “Ombudsman RI Pastikan Terjadi Maladministrasi dalam Eksekusi Mati Humprey Ejike”, KBR, diakses dari: https://kbr.id/nasional/07-2017/ombudsman_ri_pastikan_terjadi_maladministrasi_dalam_eksekusi_mati_humphrey_ejike/91376.html

lembaga pengawas mana yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengeluarkan keputusan atau rekomendasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum terkait.

Jenis pelanggaran yang dapat menjadi materi aduan pada lembaga terkait adalah:

- a. Adanya dugaan maladministrasi;
- b. Layanan publik yang tidak profesional;
- c. Terbatasnya keterbukaan informasi publik (layanan, program, anggaran dan peraturan terkait);
- d. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM);
- e. Regulasi atau keputusan yang bersifat diskriminatif;
- f. Laporan tentang adanya dugaan tindak pidana.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengaduan adalah:

- a. Mendokumentasi dan menginventaris pelanggaran-pelanggaran hak yang terjadi pada klien;
- b. Mengikuti prosedur pengaduan yang terdapat di Lembaga terkait. Beberapa Lembaga memiliki portal pengaduan atau pengaduan online dan sentra pengaduan;
- c. Membuat laporan pengaduan yang berisi kronologis kejadian, keluhan, dan permohonan konsultasi atau audiensi;
- d. Menunjukkan bukti-bukti masalah yang dialami (misalnya foto, surat, dan saksi yang dapat menguatkan pengaduan);
- e. Mendokumentasikan proses dan hasil pengaduan. Simpan dokumen-dokumen yang didapatkan pada saat proses pengaduan (misalnya tanda terima surat, untuk dijadikan bukti bahwa pengaduan telah dilakukan).

PENGADUAN INTERNAL

Saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan pertama kali adalah divisi atau lembaga pengawas internal pejabat atau pihak yang melakukan pelanggaran hak tersebut. Paragraf-paragraf berikutnya akan menjelaskan berbagai opsi pengaduan yang berada di internal lembaga penegak hukum.

1. Kepolisian

Pada tahap pendampingan klien dengan ancaman pidana mati, benturan persepsi dan kepentingan pada tahap kepolisian kerap menimbulkan permasalahan, khususnya pelanggaran prosedur dalam konteks kode etik aparat kepolisian. Kode Etik Profesi Polri (KEPP) merupakan serangkaian norma atau aturan yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal yang wajib, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Etika kepolisian yang diatur meliputi etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Beberapa bentuk pelanggaran kode etik kepolisian antara lain:

- a. Menolak atau mengabaikan laporan/pengaduan yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian;
- b. Menghambat kepentingan pelapor/terlapor/pihak terkait untuk memperoleh hak atau melaksanakan kewajiban;
- c. Menyalahi dan/atau menyimpangi prosedur tugas;
- d. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;

- e. Merekayasa status barang bukti;
- f. Melakukan pertemuan di luar jam dinas dengan pihak-pihak terkait perkara yang sedang ditangani;
- g. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Secara teknis, pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri dapat dilakukan melalui dua cara, yakni secara elektronik dan langsung. Pengaduan elektronik (*online*) dapat dilakukan dengan mengunjungi situs web www.polri.go.id/dumas. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan mendatangi bagian profesi dan pengamanan sesuai dengan lokasi penahanan atau wilayah hukum di mana klien berada:

- a. Divisi Profesi dan Pengamanan untuk tingkat Markas Besar Polri
- b. Bidang Profesi dan Pengamanan untuk tingkat Polda
- c. Seksi Profesi dan Pengamanan untuk tingkat Polres dan Polsek

Setelah melakukan pengaduan baik secara langsung maupun elektronik, selain meminta surat tanda terima pengaduan, pihak pengadu perlu memastikan juga telah menerima nomor atau kode referensi pengaduan. Nomor atau kode referensi tersebut berfungsi untuk mengetahui perkembangan pengaduan yang telah diajukan sebelumnya.

2. Kejaksaan

Pelanggaran perilaku atau perbuatan tercela atau tidakprofesionalan jaksa atau pegawai tata usaha dalam melaksanakan tugasnya dapat diadukan kepada prosedur

pengaduan internal kejaksaan. Aturan tata perilaku jaksa tercantum dalam kode etik jaksa atau dikenal dengan istilah Kode Perilaku Jaksa yang merupakan serangkaian norma yang mengatur perilaku jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya maupun menjalin hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran kode etik jaksa dapat berupa:

- a. Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang menguntungkan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain;
- b. Meminta atau menerima keuntungan dari pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Merekayasa fakta hukum dalam penanganan perkara;
- d. Menggunakan kewenangan untuk melakukan penekanan secara fisik/psikis;
- e. Bertindak diskriminatif dalam menjalankan tugas profesinya.

Pengaduan kepada kejaksaan dapat dilakukan melalui dua saluran, yakni secara *online*/elektronik maupun secara langsung. Pengaduan secara *online* dapat diakses melalui <https://elapdu.kejaksaan.go.id/lapdu>. Sedangkan pengaduan secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi secara langsung Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM). Layanan PPH dan PPM tersedia mulai dari tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Sebelum

mendatangi PPH dan PPM, disarankan untuk menyusun dan membawa keterangan tertulis terkait kronologis pelanggaran hak dan dokumen bukti pendukung lainnya. Hal ini untuk memudahkan petugas untuk mencatat dan menindaklanjuti pengaduan tanpa terjadi kesalahan persepsi maupun maksud awal dilakukan pengaduan.

3. Mahkamah Agung

Materi pengaduan yang dapat diadakan kepada Mahkamah Agung (MA), antara lain:

- a. Pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim;
 - b. Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
 - c. Pelanggaran sumpah jabatan;
 - d. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer;
 - e. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seseorang aparat lembaga peradilan maupun selaku anggota masyarakat;
 - f. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun kelalaian dan ketidaktahuan;
 - g. Maladministrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif; dan
 - h. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.
- a. Layanan Pesan Singkat (SMS) di nomor 085282490900 dengan format penyampaian pengaduan (nama pelapor#NIP/No identitas terlapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan);
 - b. Surat Elektronik (email) yang dikirim ke alamat pengaduan@badanpengawasan.net;
 - c. Faksimile dapat disampaikan melalui nomor 021-29079274;
 - d. Telepon di nomor 021-29079274;
 - e. Kotak pengaduan yang tersedia di setiap pengadilan;
 - f. Meja pengaduan yang tersedia di semua satuan kerja di bawah Mahkamah Agung;
 - g. Surat yang dikirimkan kepada Kepala Badan Pengawasan MA;
 - h. Aplikasi SIWASMARI yang diakses melalui laman <http://siwas.mahkamahagung.go.id>.

MA membuka beberapa cara bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, antara lain:



PENGADUAN EKSTERNAL

1. Komisi Kepolisian Nasional

Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Kopolnas menerima saran dan keluhan masyarakat (SKM) mengenai kinerja Kepolisian untuk diteruskan kepada Presiden. Masalah yang dapat diterima oleh Kopolnas berkaitan dengan pengaduan masyarakat menyangkut:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. pelayanan yang buruk;
- d. perlakuan diskriminasi; dan
- e. penggunaan diskresi Kepolisian yang keliru.

Kopolnas menyediakan layanan SKM secara *online* melalui aplikasi E-kopolnas. Untuk dapat melakukan pengaduan melalui E-kopolnas, berikut langkah-langkahnya:

- a. Anda terlebih dahulu harus masuk ke aplikasinya yang dapat diakses pada laman <https://pengaduan.kopolnas.go.id>;
- b. Apabila anda sudah pernah melakukan registrasi, maka dapat langsung *log in* dan membuat pengaduan;
- c. Apabila anda baru pertama kali mengakses aplikasi tersebut, maka

anda harus membuat akun dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. Pada saat registrasi, anda akan diminta untuk mengisi identitas berupa nama, alamat surat elektronik, kata sandi, nomor KTP, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, agama, nomor telepon, serta mengunggah foto profil dan KTP. Setelah berhasil *log in*, isilah kolom-kolom yang telah disediakan.

2. Komisi Kejaksaan

Komisi Kejaksaan (Komjak) merupakan lembaga negara non-struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komjak memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian dalam melaksanakan tugas maupun di luar tugas kedinasan terhadap:

- a. kinerja dan perilaku jaksa;
- b. pegawai kejaksaan baik;
- c. kondisi organisasi;
- d. tata kerja;
- e. kelengkapan sarana dan prasarana; dan
- f. sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan

Pelanggaran maupun perilaku tidak profesional yang dilakukan oleh jaksa dan/ atau pegawai yang bekerja pada instansi kejaksaan pada dasarnya telah diatur dalam kode etik atau perilaku jaksa sebagaimana diuraikan pada sub-bab pengaduan internal kejaksaan di atas. Sebagai lembaga yang bersifat mandiri, Komjak menjadi wadah pengaduan yang patut dimanfaatkan dalam advokasi kasus hukuman mati. Pengaduan

secara internal pada instansi kejaksaan maupun melalui Komjak dapat dilakukan secara paralel. Hal ini bahkan dilakukan tidak hanya dalam rangka advokasi kasus terkait, melainkan dapat merujuk pada penanganan kasus secara umum apabila mampu dikemas dalam dokumentasi dan publikasi yang baik.

Alur penerimaan laporan atau pengaduan pada Komjak dapat dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

1. Laporan pengaduan kepada Komjak baik yang bersumber dari laporan masyarakat atau inisiatif komjak masuk diregistrasi pengaduan;
2. Proses telaah awal laporan yang masuk oleh komisioner dan dilakukan pleno awal;
3. Apabila laporan dapat diselesaikan pada tahap pleno awal, hasil laporan akan diteruskan ke jaksa agung dan lembaga lain, seperti KPK, KY, Ombudsman, atau Kompolnas. Hasil ini juga diberitahukan kepada pelapor atau pengadu;
4. Apabila laporan tidak dapat diselesaikan melalui pleno awal, maka akan dilanjutkan telaah dan pleno lanjutan. Pleno lanjutan meliputi pendalaman informasi ke pelapor, investigasi lapangan, meminta keterangan pihak terkait, meminta keterangan ahli, dan gelar perkara;
5. Rekomendasi pleno lanjutan disampaikan kepada Jaksa Agung;
6. Monitoring dan evaluasi rekomendasi dari komisioner:
 - a. Apabila rekomendasi dilaksanakan maka diinformasikan kepada pelapor;
 - b. Apabila rekomendasi tidak dilaksanakan maka dilaporkan kepada Presiden

3. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) memiliki tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain itu, KY melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dan menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KEPPH merupakan panduan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. KEPPH memuat 10 (sepuluh) prinsip dasar yang harus dipegang hakim, yang meliputi:

- a. Berperilaku adil, antara lain hakim tidak memihak baik di dalam maupun luar pengadilan, tidak bersikap diskriminatif dalam menjalankan tugasnya, mendengar kedua belah pihak;
- b. Berperilaku jujur, antara lain hakim dilarang meminta/menerima sesuatu dari pihak-pihak yang terkait dengan perkaranya;
- c. Berperilaku arif dan bijaksana, antara lain hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak ketiga;
- d. Berperilaku mandiri, antara lain hakim harus bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun dalam melaksanakan fungsi peradilan;
- e. Berintegritas tinggi, antara lain hakim dilarang menangani perkara yang memiliki hubungan kekeluargaan

dengannya;

- f. Bertanggung jawab, antara lain hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain;
- g. Menjunjung tinggi harga diri, antara lain hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim serta hakim dilarang menjadi advokat atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara;
- h. Berdisiplin tinggi, antara lain hakim wajib menghormati hak-hak para pihak selama proses peradilan dan melaksanakan pemeriksaan acara secara sederhana, cepat dan biaya ringan;
- i. Berperilaku rendah hati, antara lain hakim tidak boleh bersikap atau bertingkah laku/bertindak untuk mencari pujian dari siapapun;
- j. Bersikap profesional, antara lain hakim wajib menghindari kekeliruan dalam membuat keputusan.

Pelaporan pada Komisi Yudisial secara teknis dapat dilakukan melalui:

- a. Pelaporan melalui situs web pada laman <http://pelaporan.komisiyudisial.go.id/>;
- b. Pelaporan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial;
- c. Pelaporan secara lisan melalui telepon di nomor 021 3190 3876/3902;
- d. Pelaporan secara langsung di kantor Komisi Yudisial pada hari Senin-Jumat pukul 09:00-15:00 WIB.

4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia (HAM).

Pelanggaran yang dapat diadukan pada Komnas HAM ialah sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. Hak mengembangkan diri;
- d. Hak memperoleh keadilan;
- e. Hak atas kebebasan pribadi;
- f. Hak untuk rasa aman;
- g. Hak atas kesejahteraan termasuk di dalamnya hak atas kesehatan;
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan;
- i. Hak wanita;
- j. Hak anak;
- k. Tindakan diskriminasi.

Saluran pengaduan pada Komnas HAM dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yakni:

- a. Pengaduan secara langsung;
- b. Pengaduan melalui surat;
- c. Pengaduan melalui situs web pada laman www.komnasham.go.id;
- d. Pengaduan melalui surat elektronik pada alamat pengaduan@komnasham.go.id;
- e. Pengaduan proaktif;
- f. Pengaduan audiensi.

5. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki tugas untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Pengaduan terhadap Komnas Perempuan dilakukan manakala terjadi tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Berdasarkan konteksnya, kategori kekerasan terdiri dari:

- a. Kekerasan dalam ranah domestik (KDRT), yaitu kekerasan di mana pelakunya merupakan orang dikenal baik dan dekat dengan korban, misalnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu;
- b. Kekerasan dalam ranah publik/komunitas, yaitu kekerasan yang terjadi di tempat-tempat umum, seperti di jalan, pasar, tempat kerja, dan sebagainya;
- c. Kekerasan oleh negara, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh negara yang berpengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan, aparat penegak hukum, dan budaya penegakan hukum.

Pengaduan kepada Komnas Perempuan

dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung dengan mendatangi secara fisik kantor Komnas Perempuan atau melalui telepon di nomor 021 3903968. Sedangkan pengaduan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui surat, faksimile, surat elektronik, atau situs jejaring sosial.

6. Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, perseorangan yang diberi tugas pelayanan publik, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Pemerintah, Badan Hukum bahkan Badan Swasta. Masalah yang bisa diadukan berupa dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa bentuk maladministrasi dalam layanan yang dapat diadukan yaitu:

- a. Penundaan layanan yang berlarut-larut;
- b. Petugas layanan tidak memberikan layanan;
- c. Penyalahgunaan wewenang;
- d. Permintaan imbalan uang atau korupsi;
- e. Pemberi layanan tidak kompeten;
- f. Penyimpangan prosedur;
- g. Pemberi layanan bertindak tidak layak dan tidak patut;
- h. Berpihak;
- i. Konflik kepentingan;
- j. Perlakuan diskriminatif

Mekanisme pengaduan di Ombudsman dapat dilakukan melalui:

- a. Pengaduan secara langsung, yaitu dengan datang langsung ke kantor Ombudsman RI atau perwakilan Ombudsman RI;
- b. Pengaduan secara tertulis melalui surat;
- c. Pengaduan melalui telepon di nomor 137 dan 0821 3737 373;
- d. Pengaduan melalui surat elektronik di alamat pengaduan@ombudsman.go.id;
- e. Pengaduan melalui situs web, dengan mengunduh formulir pengaduan online pada laman www.ombudsman.go.id.

7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga negara yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengaduan yang ditujukan kepada LPSK pada dasarnya merupakan suatu permohonan untuk meminta perlindungan. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban untuk kepentingan pemberian kesaksian dalam proses peradilan pidana. Secara umum, LPSK memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan/atau korban berupa:

- a. Hak atas perlindungan keamanan pribadi, keluarga, harta benda serta bebas dari ancaman terkait informasi yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b. Hak untuk turut serta menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Hak untuk mendapat penerjemah;
- e. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Hak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Hak untuk mendapat informasi terkait putusan pengadilan;
- h. Hak untuk dirahasiakan identitasnya;
- i. Hak untuk mendapat identitas baru;
- j. Hak untuk mendapat tempat kediaman sementara;
- k. Hak untuk mendapat tempat kediaman baru;
- l. Hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
- m. Hak untuk mendapat nasihat hukum;
- n. Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- o. Hak untuk mendapat pendampingan.

Terlepas dari perbedaan proses dan syarat pengaduan pada setiap lembaga pengawas, proses pengaduan perlu disertai dengan dokumen yang relevan atas pelanggaran yang dialami oleh klien. Dokumen tersebut setidaknya terdiri atas uraian kronologis secara tertulis serta dokumentasi bukti yang dapat mendukung argumentasi pengaduan.

EDUKASI DAN PELIBATAN PUBLIK

Advokasi kasus hukuman mati tidak cukup hanya melalui pendampingan hukum dalam ruang sidang dan upaya hukum di dalamnya. Keterlibatan dan dukungan publik memegang peran penting dalam advokasi strategis dan berkelanjutan pada kasus dengan ancaman hukuman mati. Hal ini tidak terlepas dari pandangan publik atas keberlakuan pidana mati di Indonesia. Pada 2021, Death Penalty Project menyusun laporan hasil survei opini publik atas keberlakuan pidana mati di Indonesia. Laporan ini disusun dengan menggunakan analisis data yang dihasilkan oleh sampel probabilitas acak bertingkat dari 1.515 responden di seluruh Indonesia. Hasil temuan tersebut di antaranya adalah:

1. Lebih dari dua pertiga (69%) responden menyatakan dukungan untuk mempertahankan hukuman mati;
2. Sebanyak 35% responden 'sangat' mendukung hukuman mati. Angka ini menurun menjadi 25% ketika responden diberikan pilihan alternatif pidana seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat;
3. Dukungan ini didasari oleh kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Hanya 2% responden yang memiliki pengetahuan sangat baik dan hanya 4% yang sangat prihatin tentang masalah tersebut. Dari serangkaian pertanyaan tentang hukuman mati, hanya sedikit yang memilih jawaban yang benar dari berbagai pilihan;
4. Lebih dari setengah (54%) dari mereka yang mendukung hukuman mati melakukannya karena mereka percaya hukuman mati dapat mencegah pembunuhan dan tindak pidana narkoba, sementara itu seperempatnya (26%) percaya bahwa hukuman mati harus dipertahankan karena publik menginginkannya untuk kejahatan berat. Namun, ketika ditanya mengenai tindakan mana yang paling mungkin untuk mengurangi kejahatan dengan kekerasan dan tindak pidana narkoba, sebagian besar memilih pemolisian yang lebih efektif, pendidikan moral yang lebih baik bagi kaum muda, intervensi terapeutik bagi para pengguna narkoba, dan tindakan sosial untuk mengurangi kemiskinan. Hanya sedikit yang mengatakan perlu lebih banyak hukuman mati dan eksekusi;
5. Para abolisionis mengajukan pembenaran, namun sebagian besar (31%) percaya bahwa hukuman mati adalah pelanggaran hak asasi manusia;
6. Tingkat dukungan yang tinggi untuk hukuman mati menurun drastis untuk kejahatan tertentu, di mana lebih dari sepertiga (38%) responden percaya bahwa hukuman mati tidak boleh digunakan untuk perampokan yang tidak mengakibatkan kematian, atau untuk orang-orang 'rentan' tertentu (dalam hal ini 41% berpikir bahwa hukuman mati tidak boleh digunakan untuk perempuan);
7. Dukungan untuk hukuman mati dalam kasus skenario spesifik (dan realistis) lebih rendah daripada dukungan secara abstrak, dan semakin menurun dengan

faktor meringankan tertentu menjadi hanya 9% untuk perampokan yang mengakibatkan kematian, 8% untuk pembunuhan, dan 14% untuk peredaran narkotika;

8. Sebagian pendukung hukuman mati justru akan mendukung abolisi jika terbukti hukuman mati diterapkan secara tidak adil (47%); bahwa orang yang tidak bersalah terkadang dieksekusi (46%); bahwa hukuman mati tidak lebih baik dalam mencegah kejahatan daripada hukuman penjara jangka panjang (38%); dan jika semua pemuka agama di Indonesia mendukung penghapusan hukuman mati (37%). Selain itu, lebih dari seperempat beralih ke posisi abolisionis setelah mereka mengetahui bahwa lebih dari setengah negara di dunia telah menghapus hukuman mati.³⁶

Laporan tersebut menunjukkan bahwa pendapat warga negara Indonesia tentang hukuman mati tidak menjadi penghalang bagi abolisi hukuman mati. Situasi dan paradigma masyarakat sipil pada hukuman mati dapat memberi tendensi tertentu bagi hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili kasus hukuman mati.

Langkah advokasi non-litigasi ini dapat ditempuh dengan berbagai metode, di antaranya adalah:

1. Seminar atau webinar dengan topik utama hukuman mati;

³⁶ Carolyn Hoyle dan Diana Batchelor, *Opini Publik Tentang Hukuman Mati di Indonesia Bagian II Opini Publik: Tidak Ada Halangan untuk Penghapusan* (Jakarta: LBH Masyarakat, 2021), hlm. 8-9..

2. Melakukan riset atau penelitian terkait hukuman mati. Riset dapat berbentuk survey yang didukung dengan basis teori ilmiah. Hasil penelitian sedapat mungkin terpublikasi secara masif untuk membangun opini publik pada penghapusan hukuman mati;
3. Membangun jaringan advokasi untuk memperoleh dukungan dari lintas lembaga maupun elemen. Jaringan ini dapat digunakan dalam kampanye publik di media sosial. Hal ini tentu dengan pertimbangan kelayakan publikasi dan persetujuan klien terlebih dahulu;
4. Mengadakan audiensi maupun pertemuan terbuka dengan atau di hadapan lembaga negara yang relevan untuk membahas topik hukuman mati. Aktivitas ini dapat dimanfaatkan untuk menyuarakan penanganan kasus secara langsung kepada instansi penegak hukum terkait;
5. Menjaring dan menampung opini publik terkait kasus hukuman mati yang ditangani. Hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan petisi atau dukungan pada kasus hukuman mati yang tengah ditangani.

Pengumpulan petisi tentang kasus dengan ancaman hukuman mati yang sedang ditangani. Petisi dapat digunakan sebagai amunisi pembelaan dalam persidangan maupun advokasi non-litigasi pada media pengaduan di badan-badan pengawas yang relevan;

PELAPORAN KEPADA BADAN INTERNASIONAL

Sebelum melakukan pelaporan kepada badan atau komite internasional terkait dengan penanganan atau pendampingan kasus hukuman mati, terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau secara detail terlebih dahulu, yaitu:

1. Pelaporan badan internasional pada umumnya dilakukan sebagai langkah akhir dalam hal ketentuan hukum domestik di Indonesia telah ditempuh seluruhnya dan upaya hukum litigasi dan non-litigasi yang telah ditempuh tersebut tidak memberi jawaban atas kebutuhan atau pemenuhan hak atas klien yang berhadapan dengan ancaman hukuman mati;
2. Pastikan bahwa pelanggaran hak telah teridentifikasi secara detail dalam kasus yang dialami oleh klien dengan ancaman pidana mati. Hal ini juga menegaskan kembali pentingnya melakukan dokumentasi kasus secara terperinci agar mampu melihat konteks pelanggaran hak yang terjadi pada klien dengan ancaman hukuman mati;
3. Identifikasi pelanggaran hak ini juga akan berguna untuk menilai badan internasional mana yang berwenang dan relevan untuk menerima pengaduan atau pelaporan yang akan diajukan;
4. Selain identifikasi terhadap relevansi badan internasional, pelaporan atau pengaduan juga perlu diawali dengan analisa terhadap keterikatan badan internasional tersebut dengan negara Indonesia.

Pelaporan pada badan atau komite internasional dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni mekanisme berdasarkan perjanjian HAM Internasional (*the treaty-based mechanism*) dan mekanisme pelaporan HAM berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the Charter based mechanism*).

1. Mekanisme Pengaduan berdasarkan Perjanjian HAM Internasional (*The Treaty-Based Mechanism*)

Mekanisme ini merupakan pengaduan yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM tertentu. Hal ini menegaskan pentingnya melihat kedudukan Indonesia pada beberapa konvensi internasional yang relevan dalam menerima pengaduan atau laporan atas kasus yang ditangani.³⁷

a. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)

Persyaratan:

- Negara anda adalah Negara Pihak dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP);
- Negara anda mengakui kompetensi Komite Hak Asasi Manusia untuk mendengarkan pengaduan individu (dengan menjadi Negara Pihak dalam Protokol Opsional Pertama atas KIHSP)

³⁷ Informasi lengkap mengenai prosedur pengaduan pada komite internasional yang relevan dapat dilihat melalui <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#OPICCPR>

Kompetensi:

Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Committee*), yang untuk seterusnya disingkat menjadi Komite HAM, terdiri dari 18 anggota yang bertugas dalam kapasitas individual mereka. Di bawah Protokol Opsional Pertama KIHSP, Komite ini memiliki kompetensi “untuk menerima dan mempertimbangkan pengaduan dari individual di bawah yurisdiksinya yang mengklaim sebagai korban pelanggaran oleh Negara Pihak atas hak mana pun yang disebut dalam Kovenan.” Maka, amat penting untuk menentukan apakah pemerintah anda telah menyetujui Protokol Opsional, karena akses atau ratifikasi adalah prasyarat agar anda dapat mengajukan pengaduan individu ke hadapan Komite HAM.

Prosedur Umum:

Jika pengaduan mengangkat isu serius di bawah KIHSP, Komite HAM mengajukannya ke Negara Pihak yang bersangkutan, yang diberikan waktu selama enam bulan untuk menyampaikan respons tertulis. Dalam kasus hukuman mati, Komite HAM biasanya akan menanggapi dalam hitungan hari untuk meminta langkah-langkah interim. Komite HAM tidak menjalankan pemeriksaan secara lisan; semua komunikasi dilakukan secara tertulis, dan musyawarah Komite HAM mengenai pengaduan dilakukan dalam pertemuan tertutup. Setelah mempertimbangkan suatu pengaduan, Komite HAM akan mengadopsi suatu “Pandangan,”³⁸ yang

³⁸ Article 5, Optional to the International Covenant on Civil and Political Rights. “The committee shall forward its views to the state party concerned and to the individual.” Pandangan dalam hal ini merupakan pendapat Komite Hak Asasi Manusia atas hasil sidang tertutup saat memeriksa komunikasi atau pengaduan atau pelaporan.

dikirimkan ke Negara Pihak dan pengadu yang bersangkutan. Oleh karena besarnya jumlah perkara yang diajukan di bawah Protokol Opsional, Komite HAM mungkin tidak akan menghasilkan putusan dalam beberapa tahun. Aturan-aturan Komite HAM mengenai prosedur pengaduan dan tahapan setelahnya tersedia secara *online*. Dalam kasus yang melibatkan individu yang dijatuhi hukuman mati, Komite memiliki kewenangan untuk merekomendasikan persidangan atau proses vonis baru dan dapat memerintahkan ganti rugi finansial.

b. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusia atau Merendahkan Lainnya (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

Persyaratan:

- Negara anda adalah Negara Pihak dalam Konvensi Menentang Penyiksaan;
- Negara anda mengakui kompetensi Komite Menentang Penyiksaan untuk menerima pengaduan individu (dengan mengeluarkan deklarasi di bawah pasal 22 dari Konvensi Menentang Penyiksaan)

Kompetensi:

Komite Menentang Penyiksaan adalah badan ahli independen yang terdiri dari sepuluh anggota. Komite ini memiliki kompetensi untuk menerima dan mempertimbangkan pengaduan individual. Individu tidak perlu mengupayakan secara tuntas penyelesaian domestik di mana upaya penyelesaian diperpanjang secara tidak wajar atau tidak mungkin memberikan

penyelesaian efektif bagi terduga korban. Meskipun dokumen dan pemeriksaan terkait komunikasi individual bersifat rahasia, pandangan Komite tersedia bagi pihak yang bersangkutan dan juga bagi publik.

Prosedur:

Pasal 20 Konvensi Menentang Penyiksaan menetapkan prosedur dalam hal Komite menerima indikasi yang dapat dipercaya dan berdasar kuat tentang penyiksaan sistematis. Komite akan mengundang Negara Pihak untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan informasi dan untuk menyampaikan pengamatannya. Namun, Negara-Negara Pihak dapat mendeklarasikan bahwa mereka tidak mengakui kompetensi Komite ketika menandatangani, meratifikasi, dan menerima Konvensi Menentang Penyiksaan. Komite Menentang Penyiksaan tampaknya tidak memiliki beban perkara sebanyak Komite HAM dan beban perkaranya terus berkurang. Bahkan, perkara biasanya selesai dalam satu atau dua tahun setelah didaftarkan dan putusan terkait dapat diterima atau tidaknya suatu perkara bahkan dapat selesai lebih cepat.

2. Mekanisme Pelaporan HAM Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The Charter-Based Mechanism*)

Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia adalah pakar hak asasi manusia yang berstatus independen dengan mandat untuk melaporkan dan memberi nasihat tentang hak asasi manusia dari perspektif

tematik atau spesifik suatu negara tertentu. Sistem Prosedur Khusus adalah elemen sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mencakup semua hak asasi manusia, yakni sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Prosedur khusus ditetapkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani permasalahan spesifik dalam wilayah tertentu atau isu tematik yang dirasakan di seluruh dunia. Persoalan-persoalan ini ditangani oleh individu, seperti Pelapor Khusus atau kelompok kerja.

Secara umum, mekanisme pada prosedur khusus ialah melalui penerimaan informasi secara spesifik mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan mengirimkan komunikasi kepada pemerintah berupa seruan mendesak dan surat tuduhan. Mereka juga dapat berkunjung ke negara tertentu dan membuat laporan³⁹.

1. Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia berwenang mengeluarkan seruan kepada pemerintah negara-negara untuk mengambil tindakan tertentu terkait perkara individual atau permasalahan sistemik mengenai penerapan hukuman mati. Pada 2007, Komisioner Tinggi mengajukan *amicus curiae* untuk mendukung terpidana di Irak dan berargumen bahwa eksekusinya akan melanggar beberapa prinsip hukum internasional.

³⁹ Informasi lebih lanjut mengenai prosedur khusus tersedia pada laman Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, yakni <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx>.

Dalam kasus itu, Komisioner Tinggi berargumen bahwa karena Irak gagal menjamin hak atas peradilan yang adil bagi pemohon, maka terpidana tidak bisa dieksekusi. Selain itu, Komisioner Tinggi berargumen bahwa hukuman gantung—sebagaimana diterapkan di Irak—adalah perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan yang melanggar Pasal 7 KIHSP.

2. Kelompok Kerja tentang Penahanan Sewenang-wenang

Kelompok Kerja tentang Penahanan Sewenang-wenang adalah entitas dengan mandat PBB yang terdiri dari ahli hak asasi manusia yang menginvestigasi beberapa jenis penahanan pidana dan administratif yang berpotensi melanggar hukum hak asasi manusia internasional, termasuk hukum yang berkenaan dengan hak atas peradilan yang adil. Kelompok Kerja ini mempertimbangkan pengaduan individual dari individu di negara mana pun, dan pengaduan dapat diajukan atas dasar mendesak. Jika Kelompok Kerja menemukan pelanggaran atas hukum yang berlaku, ia akan mengirimkan opini kepada negara yang bersangkutan dan dapat membuat seruan lebih lanjut ke negara tersebut melalui jalur diplomatik.

3. Pelapor Khusus PBB mengenai Eksekusi di Luar Proses Hukum, Sumir atau Sewenang-wenang

Pelapor Khusus PBB mengenai Eksekusi di Luar Proses Hukum, Melawan Hukum, atau Sewenang-wenang (Pelapor Khusus Pembunuhan

Ekstra-yudisial) adalah ahli PBB yang ditugaskan untuk menginvestigasi dan melaporkan eksekusi yang dijalankan tanpa prosedur hukum sama sekali atau melalui prosedur hukum namun tidak memadai. Pelapor Khusus ini memberikan kuesioner model bagi pengajuan pengaduan individual, yang dapat diajukan oleh individu di negara mana pun. Pelapor Khusus Pembunuhan Ekstra-yudisial dapat membuat permintaan mendesak kepada pemerintah mengenai perkara yang ditangguhkan, mengajukan izin untuk menjalankan kunjungan lapangan, dan dapat terlibat dalam dialog rahasia dengan pemerintah mengenai perkara atau permasalahan sistemik berkenaan dengan penerapan hukuman mati.

4. Pelapor Khusus mengenai Penyiksaan dan Perlakuan Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat

Pelapor Khusus mengenai Penyiksaan dan Perlakuan Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (Pelapor Khusus Penyiksaan) adalah ahli PBB yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan melaporkan hukuman yang merupakan penyiksaan atau melanggar hukum internasional yang berlaku. Pelapor Khusus Penyiksaan memberikan kuesioner model bagi pengajuan pengaduan individual, yang dapat diajukan oleh individu di negara mana pun. Kewenangan Pelapor Khusus Penyiksaan serupa dengan yang dipaparkan terkait Pelapor Khusus Pembunuhan Ekstra-yudisial.

BEKERJASAMA DENGAN MEDIA

Selama pendampingan, pertimbangan untuk membawa kasus ke hadapan publik merupakan aspek penting yang perlu dibangun dengan klien yang berhadapan dengan kasus hukuman mati. Dukungan publik melalui kampanye di berbagai saluran media dapat membawa pengaruh baik bagi klien dengan ancaman pidana mati. Dalam beberapa kasus dengan kondisi tertentu, liputan media dan intervensi masyarakat sipil dapat merekonstruksi pemeriksaan di berbagai level proses peradilan pidana yang sedang ditempuh.

Melibatkan publik dalam advokasi hukuman mati bukan hal yang mudah. Beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan sebelum menempatkan perkara klien dengan ancaman pidana mati pada media massa adalah:

- a. Pastikan bahwa klien anda tidak merasa keberatan atas strategi advokasi lewat media massa. Komunikasi yang baik dibutuhkan untuk memberi pemahaman terhadap klien bahwa kasus hukuman mati yang dihadapinya penting untuk dibawa ke hadapan publik. Hal ini tidak semata untuk mencari antusiasme publik pada kasus yang ditangani, namun dapat berpengaruh dalam penanganan kasus hukuman mati lainnya;
- b. Memetakan saluran media yang layak dan progresif untuk mengangkat pemberitaan tentang hukuman mati;
- c. Pertimbangkan waktu atau momentum

yang tepat untuk mengangkat isu klien anda dalam media massa. Momentum yang keliru justru akan menjadi bumerang pada strategi advokasi yang telah terbangun maupun yang akan datang;

- d. Memanfaatkan media sosial berbasis internet. Teknologi memungkinkan berita tentang kasus yang anda tangani tersebar dengan mudah, cepat, dan masif;
- e. Pastikan anda memiliki amunisi yang baik dalam membangun narasi kasus yang kuat. Amunisi ini juga akan berguna ketika harus berhadapan dengan komentar publik yang justru berseberangan dengan langkah advokasi, bahkan justru yang sepakat dengan hukuman mati.

Merry Utami merupakan salah satu terpidana mati yang aktif dalam melakukan advokasi kampanye publik dalam masa pencarian keadilannya. Merry sempat menulis pada salah satu media, yakni pada media pemberitaan online The Jakarta Post. Tulisan dengan judul *"If Only I were Given a Chance to be Free"*⁴⁰ ditulis Merry sebagai bentuk advokasi kampanye dalam menggalang dukungan atas permohonan grasi yang sedang ditempuhnya kepada Presiden Republik Indonesia.

⁴⁰ Tulisan Merry Utami dengan judul *"If Only I were Given a Chance to be Free"* tersedia pada pranala <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/08/28/if-only-i-were-given-a-chance-to-be-free.html>.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Laporan, Penelitian

Amsterdam, Anthony G, dan Randy Hertz. 2016. *Trial Manual 6: For the Defense of Crimina Case, Edisi Keenam*. The American Law Institute.

Death Penalty Worldwide. 2020. *Pendampingan Hukum bagi Orang-orang yang Berhadapan dengan hukuman Mati: Sebuah Pedoman Praktik Terbaik*, (Penerjemahan Bahasa Indonesia). Jakarta: LBH Masyarakat.

Hoyle, Carolyn dan Diana Batchelor. 2021. *Opini Publik Tentang Hukuman Mati di Indonesia Bagian II Opini Publik: Tidak Ada Halangan untuk Penghapusan*. Jakarta: LBH Masyarakat.

Jurnal

Blume, John dan Russell Stetler, “*Mitigation Matters*”, *Legal Studies Research Paper Series*, Cornell Law School. Ithaca.

Tommy, Sorongan Terry. 2016. *Eksepsi dalam KUHP dan Praktek*. Lex Crimen Vol. V. No. 4. April – Juni.

Peraturan Nasional, Peraturan Internasional, dan Putusan Badan Peradilan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5871)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571)

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pidana Mati yang Dijatuhkan
Oleh Pengadilan di Lingkungan
Peradilan Umum dan Militer (Lem-
baran Negara Nomor 38 Tahun
1964)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77
Tahun 2015 tentang Pedoman Pe-
meriksaan Kesehatan Jiwa untuk
Kepentingan Penegakan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Ta-
hun 2012 tentang Penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan dan
Jumlah Denda dalam KUHP

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Ten-
tang Kode Perilaku Jaksa

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011
Tentang Kode Etik Profesi Kepoli-
sian Negara Republik Indonesia

Putusan MK Nomor 102/PUU-XII/2015

Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 2152/Pid.B/2003/PN.JKT.
PST

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 1437/Pid.Sus/2014/PN.JKT.
PST

Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan
Nomor: 09/Pid.B/1995/PN. Tembi-
lahan

Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Nomor: 08/Pid.B/2013/PN-GS

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor:
385/Pid.B/2010/PN.SLMN

*Optional to the International Covenant on
Civil and Political Rights* (Protokol
Opsional Pertama Pada Kovenan
Internasional Tentang Hak Sipil
dan Politik)

Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler
(*Vienna Convention on Consular
Relations*)

Internet

Amnesty Internasional, [https://www.am-
nesty.id/laporan-hukuman-ma-
ti-2020-vonis-hukuman-mati-di-in-
donesia-melonjak-di-tengah-pan-
demi/](https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-2020-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-melonjak-di-tengah-pan-demi/)

Amnesty Internasional, [https://www.
amnesty.id/wp-content/up-
loads/2021/04/042121_Death-Pen-
alty-Report-2020_FINAL.pdf](https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2021/04/042121_Death-Penalty-Report-2020_FINAL.pdf)

Amnesty Internasional, [https://www.
amnesty.org/en/documents/
act50/6665/2017/en/](https://www.amnesty.org/en/documents/act50/6665/2017/en/)

BBC News, [https://www.bbc.com/indonesia/
indonesia-48038264](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48038264)

BBC Indonesia, [https://www.bbc.com/
indonesia/berita_indone-
sia/2015/03/150305_eksekusi_ro-
drigo_protes](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/03/150305_eksekusi_rodrigo_protes)

CNN Indonesia, [https://www.cn-
nindonesia.com/nasion-
al/20150426163511-12-49299/](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150426163511-12-49299/)

rodrigo-gularte-kerap-bicara-dengan-tebok-jelang-eksekusi.

CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428191742-12-49841/rodrigo-gularte-peselancar-pesakitanyang-menanti-mati>

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51fa663e47431/objek-prapradilan-menurut-kuhap>

Institute Criminal for Justice System, <https://icjr.or.id/penuntutan-dan-penjatuhan-hukuman-mati-saat-masa-pandemi-adalah-hal-yang-mengerikan/>

Kepaniteraan Mahkamah Agung, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Prapradilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf>

KBR.id, https://kbr.id/nasional/07-2017/ombudsman_ri_pastikan_terjadi_maladministrasi_dalam_eksekusi_mati_humphrey_ejike/91376.html

Republika, <https://nasional.republika.co.id/berita/nnuyjn/keringanan-hukuman-mary-jane-tergantung-diplomasi-filipina>

Tempo, <https://dunia.tempo.co/read/1465287/tki-di-arab-saudi-lolos-dari-hukuman-mati/full&view=ok>

The British Intitute of Human Rights, <https://www.bihhr.org.uk/abolition-of-the-death-penalty>

The Jakarta Post, <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/08/28/if-only-i-were-given-a-chance-to-be-free.html>

Tirto.id, <https://tirto.id/eksekusi-mati-tutidan-sikap-muka-dua-jokowi-soalhukuman-mati-c8Uf>

Tirto.id, <https://tirto.id/polemik-efektivitas-hukuman-mati-yang-tak-kunjung-usai-cx4b>

The Conversation, <https://theconversation.com/theres-no-evidence-that-death-penalty-is-a-deterrent-against-crime-43227>

United Nations Human Rights, <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#OPICCCR>

United Nations Human Rights, <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx>

